



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Munawir Gazali als Jali
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Scorpio Gg. Leo VII/8 RT 003 RW 031
Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kec. Ampenan
Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Munawir Gazali als Jali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POS BAKUM Pengadilan Negeri Mataram yaitu 1. ABDUL HANAN,SH. 2. AHMAD YANI,SH.3.SUHADATUL AKMA,SH. 4. LULUK AINU MUFIDAH,SH. 5. LESTARI RAMDANI,SH. 6. TITI YULIA SULAIHA,SH.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis hijau, 1 (satu) buah potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (buah) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk strawberry, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Gang VII/8 RT 003 RW 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 8 (delapan) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan dengan berat keseluruhan 0,12 (nol komadua belas) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari POLDA NTB dimana saat itu terdakwa sedang sendirian didalam kamar sedang memoket sabu yang terdakwa beli dari sdr. OPIK ALS ANTOK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu. Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara menghubungi HP sdr. ANTOK yang tersimpan di HP milik terdakwa dengan nama kontak **Antok toet** dengan nomor HP 081998446822. Sdr. ANTOK kemudian meminta terdakwa untuk menunggu dirumah dan kemudian datang seorang laki-laki yang membawakan terdakwa sabu pesanan terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayarannya kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya setelah menerima sabu tersebut terdakwa kemudian memecah sabu tersebut dimana terdakwa biasanya memecah 1 (satu) gram sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang diberi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus yang diberi harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk digunakan sendiri dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual sabu tersebut melalui sarana HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang memoket sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu Kepala Lingkungan setempat dan warga masyarakat ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau, 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satu) buah piket plastic warna putih garis merah, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) buah HP Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya dan 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikitropika Nomor : 20.107.99.20.05.0128.K tanggal 19 Maret 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di rumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Scorpio Gang VII/8 RT 003 RW 031 Libgkungan Selaparang Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 8 (delapan) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan dengan berat keseluruhan 0,12 (nol komadua belas) gram** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari POLDA NTB dimana saat itu terdakwa sedang sendirian didalam kamar dan saat dilakukan penggeladahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu Kepala Lingkungan setempat dan warga masyarakat ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau, 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satu) buah piket plastic warna putih garis merah, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) buah HP Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya dan 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. OPIK ALS ANTOK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sabu tersebut dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang diberi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus yang diberi harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk digunakan sendiri dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual sabu tersebut melalui sarana HP.

- Bahwa saat terdakwa sedang memoket sabu tersebut tiba-tiba dating petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan tersebut
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 20.107.99.20.05.0128.K tanggal 19 Maret 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Gang VII/8 RT 003 RW 031 Libgkungan Selaparang Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau, 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satu) buah piket plastic warna putih garis merah, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) buah HP Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya dan 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. OPIK ALS ANTOK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu dimana kemudian oleh terdakwa sabu tersebut dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014 dimana terdakwa mengkonsumsi sabu dalam seminggu bisa sekali hingga dua kali pemakaian. Dan terakhir terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 05.00 wita dikamar terdakwa sendiri dan terdakwa menghisap sabu sebanyak 5 hingga 6 kali sedotan. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi no. Nar-R01014/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 positif mengandung Methamfetamin.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu biasanya seorang diri dengan menggunakan bong yang dibuat sendiri dari botol plastic air minum Narmada tanggung yang pada tutupnya diberi dua buah lubang yang masing-masing diberi pipet yang berfungsi sebagai tempat sabu yang ujung bawahnya berada di dalam air sedangkan ujung atasnya berada diluar tutup botol dengan bnetuk lebih pendek dengan pipet penyedot sabu yang akan disambungkan dengan piprt tempat sabu sedangkan pipet lainnya adalah merupakan tempat menyedot uang sabu yang ujung bawahnya ada diudara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam bong yang ujung atasnya lebih panjang dari pipet tempat sabu. Pipet kaca tersebut diisi sabu lalu disambung ke pipet tempat sabu setelah itu pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang diberi sumbu sehingga sabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asap dan uap sabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara yang selanjutnya dihisap panjang dari pipet penyedot sabu. Setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa merasa sehat bertenaga dan lebih baik.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar sisang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUDI APRIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan aparat kepolisian yang bertugas di Polda NTB terhadap terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI tepatnya didalam kamar rumah tinggalnya di VII / 8 Linmgkungan Selaparang RT 003 RW 031 Kel. Banjar Kec.Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus Narkotika jenis sabu pada tanggal 21 Oktober 2016 dan telah mendapat hukuman / vonis selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan bebas pada bulan April 2019 yang mana saat ini masih menjalani PB selama 2 (dua) tahun hingga tahun 2021.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang telah keluar menjalani masa hukuman masih melakukan tindakan mengusai narkotika jenis sabu di rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.30 wita saksi kembali mendapatkan informasi bahwa dirumahnya ia sedang menguasai narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama rekan aparat kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari dan mengawasi kediaman terdakwa hingga pada sekitar pukul 17.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang seorang diri di kamarnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan
- 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan,
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sumbu
- 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau
- 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satua0 buah piket plastic warna putih garis merah
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru

Ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. OPIKALS ANTOK (warga kec. Cakranegara Kota Mataram)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana transaksi tersebut dilakukan dengan cara menelpon melalui HP dimana dalam kontak HP tersimpan nama **Antok toet** dengan nomor telpon 081998446822 dan orang yang mengantarkan sabu tersebut adalah orang yang berbeda-beda.

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 15.00 wita terdakwa menghubungi HP sdr. ANTOK untuk memesan barang sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana sekitar jam 15.30 wita datang seorang laki-laki utusan sdr. ANTOK yang mengantar sabu tersebut dan memberikannya secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian orang tersebut meninggalkan tempat tersebut.

Setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung memecah / membagi-bagi sabu tersebut hingga tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

2. . Saksi TAUPAN HARTADI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan aparat kepolisian yang bertugas di Polda NTB terhadap terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI tepatnya didalam kamar rumah tinggalnya di VII / 8 Lingkungan Selaparang RT 003 RW 031 Kel. Banjar Kec.Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernahditangkap dengan kasus Narkotika jenis sabu pada tanggal 21 Oktober 2016 dan telah mendapat hukuman / vonis selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan bebas pada bulan April 2019 yang mana saat ini masih menjalani PB selama 2 (dua) tahun hingga tahun 2021.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang telah keluar menjalani masa hukuman masih melakukan tindakan menguasai narkotika jenis sabu di rumahnya.
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.30 wita saksi kembali mendapatkan informasi bahwa dirumahnya ia sedang menguasai narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama rekan



aparatus kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari dan mengawasi kediaman terdakwa hingga pada sekitar pukul 17.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang seorang diri di kamarnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan
- 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan,
- 1 (satu) buah bong
- 1 (Satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sumbu
- 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau
- 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satu) buah piket plastic warna putih garis merah
- 1 (Satu) buah gunting
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru

Ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. OPIKALS ANTOK (warga kec. Cakranegara Kota Mataram) dimana transaksi tersebut dilakukan dengan cara menelpon melalui HP dimana dalam kontak HP tersimpan nama **Antok toet** dengan nomor



telpon 081998446822 dan orang yang mengantarkan sabu tersebut adalah orang yang berbeda-beda.

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 15.00 wita terdakwa menghubungi HP sdr. ANTOK untuk memesan barang sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana sekitar jam 15.30 wita datang seorang laki-laki utusan sdr. ANTOK yang mengantar sabu tersebut dan memberikannya secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian orang tersebut meninggalkan tempat tersebut.

Setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung memecah / membagi-bagi sabu tersebut hingga tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

3. Saksi S A I D I, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menyaksikan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dari Polda NTB terhadap terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI tepatnya didalam kamar rumah tinggalnya di VII / 8 Lingkungan Selaparang RT 003 RW 031 Kel. Banjar Kec.Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa, aparat kepolisian dari Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Scorpio Gang Leo VII/8 Lingkungan Selaparang RT 003 RW 031 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan
- 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan,
- 1 (satu) buah bong
- 1 (Satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sumbu
- 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau
- 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satu) buah piket plastic warna putih garis merah
- 1 (Satu) buah gunting
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru

Ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, terdakwa tinggal dirumah tersebut seorang diri sedangkan istrinya yang bernama DIAN EVARIANA tinggal ditempat yang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Munawir Gazali als Jali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Scorpio Gang Leo VII/8 Lingkungan Selaparang Rt 003 Rw 031 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.
- Bahwa, terdakwa pernah dihukum penjara pada tahun 2010 dengan kasus Narkotika jenis sabu dengan mendapatkan vonis hukuman selama 4 tahun 5 bulan penjara yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan (LP) klas IIA Mataram dan saya bebas pada bulan April 2019 yang saat ini terdakwa masih menjalani PB selama 2 tahun sampai pada tahun 2021.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar tidur rumah tempat tinggalnya yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan hanya ada terdakwa di rumah tersebut dengan kondisi pintu ruang tamu maupun pintu kamar tidur terdakwa dalam keadaan terkunci dari dalam.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang didalam kamar tidur tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mendobrak pintu rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian.
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan
 - 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan,
- 1 (satu) buah bong
- 1 (Satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sumbu
- 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau
- 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satua0 buah piket plastic warna putih garis merah
- 1 (Satu) buah gunting
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan kartu simcardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru

Ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang terlarang tersebut dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama sdr OPIK Alias ANTOK (yang merupakan warga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram) yang transaksinya tersebut terjadi dengan cara terdakwa menghubungi HP sdr. ANTOK yang tersimpan dengan nama **Antok toet** dengan nomor **081998446822** selanjutnya peluncurnya sdr. ANTOK yang merupakan seorang laki-laki yang mana orangnya selalu berbeda-beda yang mengantar barang terlarang sabu ke rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Scorpio Gang Leo VII/8 Lingkungan Selaparang Rt 003 Rw 031 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada peluncurnya sdr. ANTOK lalu dirinya menyerahkan sabu yang terdakwa pesan.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram yang selanjutnya barang sabu tersebut dipecah dengan menggunakan perkiraan yang biasa terdakwa gunakan, yang mana terdakwa memecah sabu yang beratnya 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa barang sabu yang terdakwa pecah tersebut adalah untuk terdakwa gunakan seorang diri di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut. Yang mana terdakwa biasa mendapat untung penjualan sabu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang sabu tersebut adalah untuk digunakan seorang diri dan apabila ada teman yang mau memakai sabu maka terdakwa akan menjualnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. OPIK als ANTOK tersebut karena bersama-sama saat menjalani hukuman di LP kelas IIA Mataram pada tahun 2016.
- Bahwa terdakwa pertama kali terdakwa memakai sabu adalah sejak tahun 2014 dan terdakwa memakai sabu dalam seminggu bisa dua kali dan terakhir terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 05.00 wita dimana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5-6 kali sedotan.
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
- 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
- 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah bong
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sumbu
- 5 (lima) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis hijau
- 1 (satu) buah potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (buah) pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah HP merk strawberry
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Scorpio Gang Leo VII/8 Lingkungan Selaparang Rt 003 Rw 031 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.
- Bahwa, terdakwa pernah dihukum penjara pada tahun 2010 dengan kasus Narkotika jenis sabu dengan mendapatkan vonis hukuman selama 4 tahun 5 bulan penjara yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan (LP) klas IIA Mataram dan saya bebas pada bulan April 2019 yang saat ini terdakwa masih menjalani PB selama 2 tahun sampai pada tahun 2021.
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar tidur rumah tempat tinggalnya yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan hanya ada terdakwa di rumah tersebut dengan kondisi pintu ruang tamu maupun pintu kamar tidur terdakwa dalam keadaan terkunci dari dalam.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang didalam kamar tidur tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mendobrak pintu rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian.
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan
- 4 (empat) poket Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Yang ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa

- 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan,
- 1 (satu) buah bong
- 1 (Satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sumbu
- 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau
- 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satua0 buah piket plastic warna putih garis merah
- 1 (Satu) buah gunting
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan kartu simcardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru

Ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang terlarang tersebut dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama sdr OPIK Alias ANTOK (yang merupakan warga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram) yang transaksinya tersebut terjadi dengan cara terdakwa menghubungi HP sdr. ANTOK yang tersimpan dengan nama **Antok toet** dengan nomor **081998446822** selanjutnya peluncurnya sdr. ANTOK yang merupakan seorang laki-laki yang mana orangnya selalu berbeda-beda yang mengantar barang terlarang sabu ke rumah temat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Scorpio Gang Leo VII/8 Lingkungan Selaparang Rt 003 Rw 031 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada peluncurnya sdr. ANTOK lalu dirinya menyerahkan sabu yang terdakwa pesan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram yang selanjutnya barang sabu tersebut dipecah dengan menggunakan perkiraan yang biasa terdakwa gunakan, yang mana terdakwa memecah sabu yang beratnya 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa barang sabu yang terdakwa pecah tersebut adalah untuk terdakwa gunakan seorang diri di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut. Yang mana terdakwa biasa mendapat untung penjualan sabu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa memiliki barang sabu tersebut adalah untuk digunakan seorang diri dan apabila ada teman yang mau memakai sabu maka terdakwa akan menjualnya.
- Bahwa, terdakwa kenal dengan sdr. OPIK als ANTOK tersebut karena bersama-sama saat menjalani hukuman di LP kelas IIA Mataram pada tahun 2016.
- Bahwa terdakwa pertama kali terdakwa memakai sabu adalah sejak tahun 2014 dan terdakwa memakai sabu dalam seminggu bisa dua kali dan terakhir terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 05.00 wita dimana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 5-6 kali sedotan.
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **ke 2 (dua)** sebagaimana diatur dalam **pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur "Setiap orang :**
- 2. Unsur" secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah janji/sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR GAZALI ALS JALI adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sehat jasmani mupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur " **Setiap Orang** " telah terbukti secara sah menurut hukum ;.

Ad.2. Unsur" secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Scorpio Gang VII/8 RT 003 RW 031 Lingk. Selaparang Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram dimana terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan , 4 (empat) poket

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan di atas meja yang ada didalam kamar terdakwa. Kemudian 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan ditemukan pada saku sebelah kiri depan celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, ditemukan dilantai tepatnya dibawah meja kecil yang ada didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) potongan pipet plastic yang berwarna putih garis hijau, 1 (satu) potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (Satu) buah piket plastic warna putih garis merah, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan kartu simcardnya, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru ditemukan dibawah meja salon yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan barang terlarang tersebut dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama sdr OPIK Alias ANTOK (yang merupakan warga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram) yang transaksinya tersebut terjadi dengan cara terdakwa menghubungi HP sdr. ANTOK yang tersimpan dengan nama **Antok toet** dengan nomor **081998446822** selanjutnya peluncurnya sdr. ANTOK yang merupakan seorang laki-laki yang mana orangnya selalu berbeda-beda yang mengantar barang terlarang sabu ke rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Jalan Scorpio Gang Leo VII/8 Lingkungan Selaparang Rt 003 Rw 031 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada peluncurnya sdr. ANTOK lalu dirinya menyerahkan sabu yang terdakwa pesan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram yang selanjutnya barang sabu tersebut dipecah menjadi bagian kecil-kecil untuk memudahkan terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut namun apabila ada teman terdakwa yang ingin menggunakan sabu maka terdakwa akan menjual sabu tersebut kepadanya.

- Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan Laporan Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0128.K tanggal 19 Maret 2020 yang menerangkan bahwa sample tersebut adalah benar Metamphetamin.

Dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 4 (empat) poket kristal



putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis hijau, 1 (satu) buah potongan selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (buah) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (Satu) buah HP merk strawberry, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut " **dimusnahkan** "

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR GAJALI Als JALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUNAWIR GAJALI Als JALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Pidana Denda

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sebesar Rp. 800.000.000.,(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 .(enam) .
bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus
dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 4 (empat) poket
kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan
menggunakan plastik klip putih transparan, 1 (satu) buah timbangan
elektrik warna silver merk CAMRY, 2 (dua) bungkus plastik klip putih
transparan , 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah bong , 1 (satu)
buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu , 5 (lima) buah potongan
pipet plastik yang berwarna putih garis hijau, 1 (satu) buah potongan
selang warna hijau yang dirangkai dengan 1 (buah) pipet plastik
warna putih garis merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (Satu) buah HP
merk strawberry, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna
biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu , tanggal .19 Agustus 2020, oleh
kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang,
S.H.,Mm , Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
25 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawaty,SH Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukunya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24